

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

# Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan

No. SK :

## Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. • Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. • Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. • Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. • Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. • Bagi badan hukum, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. • Bagi Badan hukum, SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. • Bagi Badan Hukum, Surat izin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. • Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. • Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724


[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or link is broken

/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan



1. • Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

97 Hari

38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Perorangan : Rp 50.000,00 per bidang ; Badan Hukum : Rp 100.000,00 per bidang

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik

### Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667